

PERAN INTERNAL AUDITOR DALAM PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA PERUSAHAAN

Mursalin *

ABSTRAK

Banyak kasus bangkrutnya beberapa perusahaan besar saat ini sering melibatkan auditor mereka sendiri dalam skandal akuntansi. Saat ini profesi akuntan mendapat tekanan kuat untuk meningkatkan kinerja mereka. Penipuan di perusahaan adalah tanggung jawab manajemen, tetapi auditor juga memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan mengungkapkan dengan membuat rencana dan pekerjaan audit untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan atau penyimpangan.

Evaluasi kondisi organisasi, struktur organisasi perusahaan dan pilihan yang dibuat diharapkan dapat membantu mengungkapkan motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi diluar penipuan laporan keuangan. Sementara itu manajemen harus menciptakan lingkungan yang kondusif dalam perusahaan untuk menghindari terjadinya penipuan yang muncul dari motivasi dan kesempatan. Auditor internal harus meningkatkan kompetensi mereka, terutama dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud Prevention*), (2) Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*), dan (3) Penginvestigasian Kecurangan (*Fraud Investigation*).

Kata-kata Kunci : *fraud accounting, fraud prevention, fraud detection, whistle blowing system, forensic auditing.*

Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini, praktik-praktik dalam dunia usaha seringkali dianggap sudah menyimpang jauh dari kejujuran, bahkan ada anggapan bahwa dunia bisnis merupakan dunia yang tidak lagi mepedulikan dan mempertimbangkan nilai kejujuran dalam menjalankan kegiatannya. Perusahaan saling bersaing satu sama lain baik dengan perusahaan di negaranya sendiri ataupun dengan perusahaan di negara asing. Hal ini disebabkan karena tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan atau *profit* yang maksimal, sehingga setiap orang maupun perusahaan saling bersaing dalam mendapatkan keuntungan atau *profit* tersebut tanpa memperhatikan segala jenis aspek yang lain.

Dikarenakan semua orang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, terkadang hal-hal yang tidak baik pun dilakukan untuk mewujudkan ambisi mereka semua. Terbukti banyak sekali perusahaan

yang telah melakukan tindakan kejahatan berupa korupsi ataupun kecurangan (*fraud*).

Internal audit adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan (akuntansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit.

Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan-kegiatan berikut, seperti: (1) menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal, (2) memastikan ketaatan

*) Dosen Tetap FE Univ-PGRI Palembang

terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen, (3) memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan, (4) memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya, (5) menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen, dan (6) menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tersebut dapat dikatakan bahwa internal auditor antara lain memiliki peranan dalam: (1) Pencegahan Kecurangan (*Fraud Prevention*), (2) Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*), dan (3) Penginvestigasian Kecurangan (*Fraud Investigation*).

Kajian Teori

Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Merriam Webster's Dictionary of Law (1996) seperti dikutip dalam Viton (2003), definisi Kecurangan (*fraud*) adalah "*Any act, expression, omission, or concealment calculated to deceive another to his or her disadvantage, specifically, a misrepresentation or concealment with reference to some fact material to a transaction that is made with knowledge of its falsity or in reckless disregard of its truth or falsity and with the intent to deceive another and that is reasonably relied on by the other who is injured thereby*".

Sedangkan pengertian kecurangan (*fraud*) menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Vanasco (1998) dalam Halim (2003) adalah: "*All*

multifariators means which human ingenuity can devise, and which resorted by one individual to get advantage over another by false suggestions or suppression of the truth, and includes all surprise, trick, cunning or dissembling and any unfair way by which another cheated".

Menurut ACFE ini, kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara lihai dapat digunakan untuk mendapat keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lain. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tidak membedakan secara jelas apakah kecurangan tersebut merupakan kesalahan yang berakibat salah saji material atau tidak, yang perlu diperhatikan adalah faktor yang mendasari alasan kecurangan, yaitu tindakan yang mendasari salah saji material (*misstatement*) apabila disengaja. Oleh karenanya, ketidakmampuan dan buruknya manajemen tidak termasuk penipuan. Keinginan menipu untuk keuntungan pribadi dan kerugian untuk pihak yang mengandalkan kebenaran bukti nyata transaksi merupakan elemen terpenting penipuan.

Akuntansi Kecurangan (*Fraud Accounting*)

ACFE, salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan kecurangan akuntansi mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok yaitu berupa kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. IAI menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah

atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aset entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

Perlakuan tidak semestinya terhadap aset entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima uang atau barang, pencurian aset, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aset dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara pegawai atau pihak ketiga.

Karpoff dan Lott (1993), sebagaimana terdapat dalam Uzun, et al (2004), memperkenalkan empat jenis kecurangan, berupa (1) *Fraud of stakeholder*: terjadi jika perusahaan bertindak curang terhadap kontrak yang bersifat eksplisit maupun implisit dengan *supplier*, karyawan, *franchisees*, atau *customer* selain pemerintah, (2) *Fraud of government*: terjadi jika perusahaan melakukan kecurangan dalam kontrak implisit maupun eksplisit dengan sebuah badan pemerintahan, (3) *Fraud of financial reporting*: terjadi jika agen dalam perusahaan salah dalam menyajikan kondisi keuangan perusahaan, dan (4) *Regulatory violations*: meliputi pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan badan pemerintah.

Dalam *fraud triangle*, terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi yaitu

rasionalisasi (*rationalization*), tekanan (*pressure*), dan kesempatan (*opportunity*). Dalam *fraud scale* ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan akuntansi yaitu tekanan situasional (*situational pressure*), kesempatan untuk melakukan *fraud*, dan cara individu merasionalkan sesuatu yang disebut integritas personal (*personal integrity*). Albrecht (2004) mengganti faktor *rationalization* dengan *personal integrity* agar lebih dapat diobservasi, dengan mengobservasi keputusan individu dan proses pembuatan keputusan individu, akan lebih mendekati tujuan mengetahui pembuatan keputusan secara etis.

Menurut Albrecht (2004), pelanggaran terhadap etika, kejujuran dan tanggung jawab merupakan inti dari tindakan kecurangan akuntansi. Permasalahan etika disebabkan oleh rasionalisasi, dan dengan beberapa perluasan, faktor tekanan (*pressure*) akan terkait dengan kecurangan dengan melihat kondisi individu yang melakukan *fraud* saat mempertimbangkan tindakannya benar atau salah.

Faktor Pendorong Seseorang Melakukan Kecurangan

Menurut Sunaryadi (PricewaterhouseCoopers) mengungkapkan terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE yaitu: (1) keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), (3) kebutuhan (*need*), dan (4) pengungkapan (*exposure*).

Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi

sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik atau umum), seperti dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Faktor generik

Faktor generik dibagi dalam dua kategori, yaitu:

A. Kesempatan

Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan.

B. Pengungkapan

Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

2. Faktor individu

Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori seperti diuraikan di bawah ini, yaitu:

A. Moral

Faktor ini berhubungan dengan keserakahan (*greed*). Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko tersebut adalah: (1) misi atau tujuan organisasi atau perusahaan, ditetapkan dan dicapai dengan melibatkan

seluruh pihak (manajemen dan karyawan), (2) aturan perilaku pegawai, dikaitkan dengan lingkungan dan budaya organisasi atau perusahaan, (3) gaya manajemen, memberikan contoh bekerja sesuai dengan misi dan aturan perilaku yang ditetapkan organisasi atau perusahaan, dan (4) raktik penerimaan pegawai, dicegah diterimanya karyawan yang bermoral tidak baik.

B. Motivasi

Faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*). Beberapa cara mengurangi kemungkinan keterlibatan dalam kecurangan adalah: (1) menciptakan lingkungan yang menyenangkan, misalnya: memperlakukan pegawai secara wajar, berkomunikasi secara terbuka, dan adanya mekanisme agar setiap keluhan dapat didiskusikan dan diselesaikan, (2) sistem pengukuran kinerja dan penghargaan, yang wajar sehingga karyawan merasa diperlakukan secara adil, (3) bantuan konsultasi pegawai, untuk mengetahui masalah secara dini, (4) proses penerimaan karyawan, untuk mengidentifikasi calon karyawan yang berisiko tinggi dan sekaligus mendiskualifikasinya, dan (5) kehati-hatian, mengingat motivasi seseorang tidak dapat diamati mata telanjang, sebaliknya produk motivasi tersebut tidak dapat disembunyikan.

Gejala-gejala Kecurangan

Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang

merupakan kondisi atau keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi atau situasi tertentu, perilaku atau kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *red flag (fraud indicators)*. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) menurut Viton (2003), seperti tersebut di bawah ini, yaitu: (1) adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, (2) dokumentasi yang mencurigakan, (3) keluhan dari pelanggan atau kecurigaan dari rekan sekerja.

1. Kecurangan manajemen

Kecurangan manajemen merupakan sebuah bentuk kecurangan yang berada di luar definisi hukum yang sempit atas penggelapan, kecurangan, dan pencurian. Kecurangan manajemen terdiri atas seluruh bentuk kecurangan yang dipraktikkan oleh para manajer untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan organisasi. Kecurangan manajemen lebih sering ditutup-tutupi daripada diungkapkan. Kecurangan manajemen biasanya ditutup-tutupi oleh para korbannya untuk menghindari dampak merugikan dari publisitas yang buruk.

Beberapa gejala kecurangan manajemen, berupa: (1) ketidakcocokan diantara manajemen puncak, (2) moral dan motivasi karyawan rendah, (3) departemen akuntansi kekurangan staf, (4) tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas, (5) kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi, (6) penjualan atau laba menurun sementara itu utang dan piutang

dagang meningkat, (7) perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu lama, (8) terdapat kelebihan persediaan yang signifikan, dan (9) terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku.

2. Kecurangan karyawan

Berikut ini beberapa gejala kecurangan karyawan, berupa: (1) pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian atau penjelasan pendukung, (2) pengeluaran tanpa dokumen pendukung, (3) pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau buku besar, (4) penghancuran, penghilangan, dan pengrusakan dokumen pendukung pembayaran, (5) kekurangan barang yang diterima, (6) kemahalan harga barang yang dibeli, (7) faktur ganda, dan (8) penggantian mutu barang.

Pengendalian Internal

Coram, *et al.* (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. Penelitian Hogan *et al.* (2008) membahas peranan auditor dalam mengurangi faktor kesempatan (*opportunity*) dalam kecurangan akuntansi. Menurut Bastian (2006), pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Menurut Arens dan Loebecke (1996) terdapat elemen pengendalian internal yang harus dimiliki oleh

organisasi. Kelimanya berupa lingkungan pengendalian, penetapan risiko oleh manajemen, sistem komunikasi dan informasi akuntansi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Sedangkan menurut Mulyadi (1998) ada empat elemen pokok yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional dengan tegas, (2) sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup kepada aset, utang, pendapatan dan biaya, (3) praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam organisasi, dan (4) karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab.

Boynton (2006) mendefinisikan aktivitas pengendalian sebagai kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilakukan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko yang diambil untuk pencapaian tujuan organisasi.

Struktur Audit Internal

James (2003) menunjukkan bahwa pengguna menganggap departemen audit internal yang melapor pada manajemen senior kurang mampu memberikan perlindungan terhadap adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan dibandingkan dengan departemen *in house* yang melapor secara langsung kepada komite audit dan tim audit internal yang di-*outsourc*e yang melapor pada komite audit. Persepsi pengguna bahwa struktur pelaporan audit internal mempengaruhi kecenderungan pencegahan, pendeteksian, dan pelaporan terhadap kecurangan disebabkan pelaporan audit internal

kepada manajemen memungkinkan manajemen untuk membatasi ruang lingkup prosedur audit yang dilakukan.

Hal ini menunjukkan perlunya objektivitas fungsi internal audit melalui struktur pelaporan yang lebih kuat, yakni dengan tanggungjawab pengawasan fungsi internal audit secara langsung oleh komite audit. Pengaturan pelaksana fungsi audit internal juga merupakan faktor yang cukup penting. Sarbanes Oxley Act melarang penugasan audit internal kepada kantor akuntan publik yang juga mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut, namun mengizinkan penugasan audit internal kepada kantor akuntan lainnya. Peningkatan keahlian audit melalui *outsourcing* ternyata tidak mempengaruhi kepercayaan terhadap fungsi audit internal karena tim audit eksternal dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perusahaan secara mendalam seperti yang dimiliki departemen audit internal perusahaan tersebut.

Hal lain yang banyak menjadi perhatian adalah tentang komposisi dewan direktur, khususnya terkait dengan keberadaan komite audit, yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Uzun, et al (2004) juga menemukan bahwa struktur dewan direktur dan dewan komite mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Semakin tinggi proporsi direktur independen dari luar perusahaan, semakin kecil pula kecenderungan terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Kecurangan

Auditor berkewajiban untuk mengkomunikasikan setiap ketidakberesan material yang

ditemukan selama audit kepada komite audit. Pada dasarnya, auditor tidak berkewajiban untuk mengungkapkan ketidakberesan material yang ditemukan kepada pihak-pihak di luar klien. Kode Etik Akuntan yang disusun IAI mengharuskan auditor untuk menjaga kerahasiaan kliennya. Biasanya auditor dapat mengungkapkan ketidakberesan hanya apabila hal itu berpengaruh terhadap pendapatnya atas laporan keuangan yang diperiksa.

Jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji karena adanya kekeliruan dan ketidakberesan, maka auditor harus mendesak manajemen klien untuk merevisi laporan keuangan tersebut. Apabila hal ini dipatuhi oleh manajemen, maka auditor bisa menerbitkan laporan bentuk baku dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Namun jika laporan keuangan tidak direvisi, maka auditor hanya dapat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Jika klien menolak untuk menerima laporan audit yang telah dimodifikasi, maka auditor harus menarik diri dari penugasan dan mengkomunikasikan alasan penarikan dirinya kepada komite audit atau dewan komisaris atau pihak lain yang setara (Jusuf, 2001).

Kecurangan dalam perusahaan sebenarnya merupakan tanggung jawab manajemen untuk mencegah dan menghalanginya dengan menyusun suatu lingkungan pengendalian yang positif dan aktivitas pengendalian yang memadai. Namun demikian sesuai harapan masyarakat terhadap peran auditor, sekaligus adanya kemungkinan manajemen melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadinya, maka auditor mempunyai tanggungjawab untuk menemukan dan mengungkapkan

kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Namun demikian tanggung jawab ini sebenarnya masih terbatas untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Oleh karena itu, perlu dibedakan antara audit laporan keuangan dan audit kecurangan. Penugasan audit laporan keuangan bertujuan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Audit kecurangan dilakukan dalam penugasan terpisah dari audit atas laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan PABU. Dalam audit kecurangan, seringkali telah terdapat dugaan terjadinya kecurangan atau suatu kecurangan memang telah ditemukan. Akuntan diberi penugasan untuk mengumpulkan bukti atau untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam kaitannya dengan proses peradilan atas kecurangan tersebut. Auditor tidak diminta untuk memberikan opini mengenai laporan keuangan secara keseluruhan (Mancino, 1997 dalam Halim, 2003).

Pembahasan Pencegahan Kecurangan

Untuk mengurangi motivasi berbuat kecurangan, pemilik dan manajer perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang etis dan kepemimpinan yang menunjukkan perilaku etis dalam semua aktivitas bisnis, memperlakukan karyawan dengan baik, dan mendengarkan dan menanggapi keluhan dan masalah yang disampaikan karyawan, khususnya mereka yang mengungkapkan

ketidakpuasan terhadap pekerjaan atau mendiskusikan masalah kesulitan keuangan.

Untuk mengurangi persepsi karyawan tentang adanya kesempatan melakukan kecurangan, pemilik dan manajer dapat mengirimkan pesan yang menunjukkan bahwa "seseorang sedang mengawasi". Jika memungkinkan, minta akuntan eksternal untuk memeriksa pembukuan. Buatlah kebijakan perusahaan tentang kecurangan, konsekuensi pelanggaran serta menerapkan hukuman tersebut jika ditemukan pelanggaran.

Mungkin tidak ada cara yang dapat mencegah semua tindak kecurangan, apalagi jika sudah melibatkan kolusi antar karyawan. Namun, ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan adalah: (1) untuk mengamankan aset perusahaan, sebaiknya diadakan program pelatihan untuk mendidik karyawan tentang pencegahan kecurangan dalam wilayah tanggungjawab mereka dan mengevaluasi pengendalian internal secara teratur untuk menilai keefektifannya, (2) melakukan pemisahan tugas sebagai bagian terpenting dalam pengendalian internal, yakni dengan memisahkan fungsi pencatatan, pelaksanaan dan penyimpanan, (3) jika memungkinkan, gunakan suatu sistem tunggal untuk mencatat semua transaksi bisnis. Penggunaan sistem berganda dapat menimbulkan transaksi mudah mengalami masalah melalui celah-celah yang muncul dalam sistem tersebut, (4) perusahaan harus belajar untuk mengidentifikasi *trends* yang tidak biasa atau menyimpang sebagai indikasi adanya masalah. Jika mungkin, perusahaan dapat menyewa akuntan eksternal secara periodik untuk memeriksa ketidakwajaran pencatatan. *Review* dengan

menggunakan prosedur analitis juga dapat menjadi alternatif audit dalam mengidentifikasi *trends* yang tidak biasa atau tidak wajar, dan (5) menyediakan sarana yang dapat digunakan karyawan untuk melaporkan kecurigaan adanya kecurangan tanpa harus diketahui identitasnya, misalnya melalui *hotline* etis perusahaan.

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apa bila: (1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif, (2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka, (3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan, (4) model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan, dan (6) industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan

bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (COSO: 1992).

Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut:

1. **Membangun struktur pengendalian intern yang baik**

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan.

Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu rerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas lima komponen yang saling terkait yaitu:

A. Lingkungan pengendalian (*control environment*) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi

kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup: (1) integritas dan nilai etika, (2) komitmen terhadap kompetensi, (3) partisipasi dewan komisaris atau komite audit, (4) filosofi dan gaya operasi manajemen, (5) struktur organisasi, (6) pemberian wewenang dan tanggungjawab, dan (7) kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

B. Penaksiran risiko (*risk assessment*) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut: (1) perubahan dalam lingkungan operasi, (2) personel baru, (3) sistem informasi yang baru atau diperbaiki, (4) teknologi baru, (5) lini produk, produk atau aktivitas baru, (6) operasi luar negeri, dan (7) standar akuntansi baru.

C. Standar pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan: (1) penelaahan terhadap kinerja, (2) pengolahan informasi, (3) pengendalian fisik, dan (4) pemisahan tugas.

- D. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, liabilitas, dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.
- E. Pemantauan (*monitoring*) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan disain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.
- 2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian**
- A. Review kinerja
Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan *review* atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.
- B. Pengolahan informasi
Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.
- C. Pengendalian fisik
Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aset, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aset dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data *files*; dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

- D. Pemisahan tugas
Pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aset ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.
- 3. Meningkatkan kultur organisasi**
Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah (Hasan, 2000):
- A. Keadilan (*fairness*)
Melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- B. Transparansi
Keterbukaan (*disclosure*) bagi stakeholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu perusahaan. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham atau publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur, dan tepat waktu.
- C. Akuntabilitas (*accountability*)
Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan-keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.
- D. Tanggung jawab (*responsibility*)
Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/ peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada.
- E. Moralitas
Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas, di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggung jawab individu.
- F. Keandalan (*reliability*)
Pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan.
- G. Komitmen
Pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai

perusahaan, dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnya (*duty of loyalty*) serta menurunkan risiko perusahaan. Dalam pedoman GCG yang disusun oleh The National Committee on Corporate Governance (Maret 2000) telah disarankan dengan jelas bagi perusahaan untuk memenuhi 13 (*tiga belas*) aspek penting yang harus diperhatikan manajemen perusahaan yaitu: Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Sistem Audit, Sekretaris Perusahaan, Pihak-pihak yang Berkepentingan (*Stakeholders*), Keterbukaan, Kerahasiaan, Informasi Orang Dalam, Etika Berusaha dan Anti Korupsi, Donasi, Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan (Proteksi Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Pelestarian Lingkungan serta Kesempatan Kerja Yang Sama).

4. Mengefektifkan fungsi internal audit

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan

memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah:

- A. Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan dalam arti kata ia tidak boleh terlibat kegiatan operasional perusahaan dan bertanggungjawab kepada atau melaporkan kegiatannya kepada top manajemen.
- B. Internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- C. Internal audit harus mempunyai internal audit manual yang berguna untuk: mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, menentukan standar yang berguna untuk mengukur, dan meningkatkan *performance*, memberi keyakinan bahwa hasil akhir internal audit departemen sesuai dengan *requirement* dari internal audit *director*.
- D. Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Dukungan tersebut dapat berupa: penempatan internal audit departemen dalam posisi yang independen, penempatan staf audit dengan gaji yang cukup menarik, penyediaan waktu yang cukup dari manajemen puncak untuk membaca, mendengarkan dan mempelajari laporan-laporan

internal audit departemen dan respon yang cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan oleh auditor internal.

- E. Departemen internal audit harus memiliki sumber daya yang profesional, *capable*, bisa bersikap objektif dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
 - F. Internal auditor harus bisa bekerjasama dengan akuntan publik. Jika internal auditor sudah bisa bekerja secara efisien dan efektif dan bisa bekerjasama dengan akuntan publik, maka *audit fee* yang harus dibayar kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) bisa ditekan menjadi lebih rendah karena hasil kerja internal auditor bisa mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan KAP.
5. **Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas**
 6. **Mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti**
 7. **Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi**
 8. **Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan**
 9. **Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan**

dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi

10. **Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja**
11. **Menyediakan saluran saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar**

Pendeteksian Kecurangan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah *Integrity risk*, yaitu risiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya risiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan (*prevention*) untuk menangkai terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya.

Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat

mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan.

Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku atau kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *red flag (fraud indicators)*.

Meskipun timbulnya *red flag* tersebut tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun *red flag* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap *red flag* tersebut dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan.

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan oleh *ACFE* tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*)

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut:

A. *Analisis vertikal*, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara

item-item dalam laporan laba rugi (laporan laba rugi komprehensif), neraca (laporan posisi keuangan), atau Laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan.

B. *Analisis horizontal*, yaitu teknik untuk menganalisis persentase-persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh adanya kenaikan penjualan sebesar 80% sedangkan beban pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi ilegal lainnya.

C. *Analisis rasio*, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah *current ratio*, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut.

2. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas

pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda.

Misalnya, untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan menunjukkan gejala atau *anomalies* penyimpangan yang dapat diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya kecurangan. Selain itu, metode-metode tersebut akan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan mengingatkan/ memberi peringatan pada auditor akan adanya potensi terjadinya kecurangan di masa mendatang.

A. Analytical review

Suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidak biasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, adalah perbandingan antara pembelian barang persediaan dengan penjualan bersihnya yang dapat mengindikasikan adanya pembelian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bila dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Metode analitis lainnya adalah perbandingan pembelian persediaan bahan baku dengan tahun sekarang

yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan kecurangan pembelian ganda (*overbilling scheme*).

B. Statistical sampling

Sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (*irregularities*), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif.

C. Vendor or outsider complaints

Komplain atau keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

D. Site visit-observation

Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan pada entitas akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah.

Dalam banyak kasus kecurangan, khususnya kasus pencurian dan penggelapan aset, biasanya terdapat tiga faktor, yaitu: ada satu tekanan pada seseorang, seperti kebutuhan keuangan, adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukan, dan adanya

cara pembenaran perilaku tersebut yang sesuai dengan tingkatan integritas pelakunya. Ada tiga elemen dalam struktur pengendalian intern yang perlu diperhatikan dengan baik, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Jika struktur *internal control* sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya.

3. Korupsi (*corruption*)

Frekuensi terjadinya korupsi di perusahaan relatif lebih kecil, namun total kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Aktivitas yang termasuk korupsi meliputi penyuapan, *kickbacks*, kecurangan kontrak, pemerasan, serta pembayaran dan penerimaan pesanan illegal.

Secara khusus, kecurangan terhadap kontrak dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat memperoleh kontrak dan kemudian menipu korban. Selama proses penawaran, kontraktor yang memiliki kaki tangan dalam perusahaan dapat membuat proses lebih mudah. Jikapun tidak, kontraktor dapat menyiapkan penawaran yang diperkirakan lebih rendah dari pesaingnya meskipun mungkin tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya. Kontraktor yang tidak jujur telah menyiapkan banyak cara untuk mendapatkan keuntungan nantinya.

Kecurangan terjadi akibat perubahan kontrak dengan pelaksanaannya, antara lain melalui: (1) menawarkan nilai kontrak yang rendah untuk item yang diyakini akan dihilangkan dalam operasional kontrak dan menawarkan nilai yang tinggi untuk item yang akan dipertahankan dalam operasional kontrak, (2) menunda pekerjaan dalam kontrak yang mereka tahu akan diubah, kemudian mengaku telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga sehingga harus tetap dibayar, dan (3) mengganti material yang tercantum dalam kontrak dengan material yang lebih murah.

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (*red flag*) si penerima maupun si pemberi.

Orang-orang yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana pada umumnya mempunyai karakteristik (*red flag*) sebagai berikut: *The Big Spender*, *The Gift taker*, *The Odd couple*, *The Rule breaker*, *The Complainer*, dan *The Genuine need*. Sedangkan orang yang melakukan pembayaran mempunyai karakteristik (*red flag*) sebagai berikut: *The Sleaze factor*, *The too Successful bidder*, *Poor quality*, *higher prices*, dan *The one-person operation*.

Sistem Pencegahan Kecurangan Melalui *Whistle Blowing System*

Whistle blowing system adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilaporinya itu bisa saja atasan yang lebih tinggi atau masyarakat luas. Seringkali *whistle blowing* disamakan dengan dengan membuka rahasia perusahaan. Padahal keduanya tidak sama. Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial dan memang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak menyangkut efek yang merugikan apapun bagi pihak lain, entah itu masyarakat atau perusahaan lain. *Whistle blowing* umumnya menyangkut kecurangan tertentu yang merugikan baik perusahaan sendiri maupun pihak lain, dan yang kalau dibongkar memang akan mempunyai dampak yang merugikan perusahaan, paling kurang merusak nama baik perusahaan tersebut.

Manfaat *whistle blowing system* adalah untuk mengurangi kebocoran dan inefisiensi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Perusahaan akan lebih mudah beradaptasi dengan regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Lingkungan kerja akan lebih sehat dan lebih aman karena setiap ancaman yang muncul akan cepat terdeteksi, manajemen akan lebih efisien karena *system control* dapat berjalan dengan baik, moral kerja karyawan akan lebih baik, menumbuhkan persepsi *stakeholder* dan *shareholder* bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG secara serius.

Mekanisme *whistle blowing* cukup dinilai efektif untuk deteksi awal *fraud*. Selain itu mekanisme *whistle blowing* juga dapat digunakan sebagai

penampung informasi lainnya, serta bermanfaat bagi organisasi dalam melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengurangi sorotan eksternal dan dampak yang diakibatkan oleh suatu penyimpangan dalam organisasi. Misalnya, terjadi penyimpangan yang terlanjur diketahui oleh pihak eksternal, maka sebelum sempat melakukan tindakan pembenahan, maka bisa saja pihak eksternal mengambil tindakan tanpa kita tahu dampak negatif yang akan terjadi.

Sebenarnya Indonesia sudah menerapkan mekanisme serupa, bukan hanya di perusahaan, tetapi juga di pemerintahan, karena ada beberapa institusi yang memang menerima pelaporan dari masyarakat, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi memang saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan keberadaan mekanisme *whistle blowing* dalam sebuah organisasi, namun Indonesia sudah memiliki Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam rangka menjamin perlindungan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana walaupun memang perlindungan ini belum mencakup saksi pelapor dan tidak memberikan insentif seperti pengurangan hukuman bagi pelapor yang terlibat dalam sebuah tindakan *fraud*.

Namun, tentu saja pelaporan yang diperoleh dari mekanisme *whistle blowing* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku *fraud* dan juga bagi mereka yang terpikir melakukan hal tersebut. Tanpa adanya proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah dicurahkan akan menjadi sia-sia.

Selain sebagai salah satu alat untuk mendeteksi *fraud*, mekanisme *whistle blowing* juga bermanfaat sebagai alat untuk mendeteksi masalah dalam organisasi, seperti diskriminasi, pelecehan, atau penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan standar etika. Jika diimplementasikan dengan serius, mekanisme *whistle blowing* ini juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan monitoring, yang dapat membantu meningkatkan perilaku etis organisasi, yang juga dapat mendorong perubahan kultur organisasi ke arah yang lebih baik.

Whistleblower adalah karyawan, senior manajemen, *customer*, *vendor*, *supplier*, atau orang lain yang berkepentingan dengan perusahaan atau organisasi. Mereka bukan asal mengadu, mereka adalah saksi hidup dari suatu perbuatan yang tidak benar. Motivasi mereka tidak didasari oleh imbalan materi atau popularitas melainkan karena dorongan moral dan etika. Mereka berani mengambil resiko pelecehan, pengucilan, pemecatan, terror, ancaman fisik ataupun psikologis, peniayaan bahkan pembunuhan.

Survey ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membuktikan bahwa *whistleblowing* dibutuhkan karena *whistleblowing system* terbukti sebagai alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* di dalam perusahaan.

Terdapat dua macam *whistle blowing*, menurut Tuanakotta (2007) yaitu:

1. *Whistle blowing internal*

Whistle blowing internal terjadi ketika seorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya kemudian

melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Motivasi utama dari *whistle blowing internal* adalah motivasi moral demi mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut. Loyalitas kepada seorang pemimpin, lembaga atau perusahaan, ataupun kepada orang tertentu hanya sah secara moral kalau loyalitas itu didasarkan pada adanya kualitas dan nilai moral tertentu pada orang atau lembaga itu. Sebaliknya, loyalitas kepada seseorang atau lembaga tertentu, tanpa memedulikan kualitas moral orang atau lembaga tersebut, merupakan loyalitas buta yang berarti merupakan pelecehan moralitas.

Atas dasar ini, harus dikatakan bahwa justru karyawan yang mengetahui pimpinannya berbuat curang tapi mendiamkannya harus dianggap sebagai karyawan yang tidak loyal pada kepentingan perusahaan, dan harus ditindak. Sebaliknya, yang melaporkan kecurangan itu harus dinilai sebagai karyawan yang paling loyal karena *whistle blowing* yang dilakukannya didasarkan pada motivasi baik: demi membela nilai tertentu. Sebagaimana dikatakan oleh De George, "kalau dilakukan dengan motif moral", maksud dari *whistle blowing* ini adalah untuk menghentikan ketidakjujuran atau tindakan tertentu yang bertentangan dengan moralitas, untuk melindungi kepentingan dan reputasi perusahaan, dan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Karena alasan ini, sesungguhnya perusahaan punya kepentingan untuk menggalakkan *whistle blowing* seperti ini, sejauh tidak sampai membuat perusahaan itu menjadi mirip negara-polisi

dimana setiap orang dalam perusahaan itu saling mengawasi satu sama lain.

2. *Whistle blowing* eksternal

Whistle blowing eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaannya lalu membocorkannya kepada masyarakat karena dia mengetahui bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Contohnya adalah manipulasi kadar bahan mentah dalam formula sebuah produk, motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi masyarakat atau konsumen. Pekerja ini punya motivasi moral untuk membela kepentingan konsumen karena orang itu sadar bahwa semua konsumen adalah manusia yang sama dengan dirinya dan karena itu tidak boleh dirugikan hanya demi memperoleh keuntungan.

Dalam kasus *whistle blowing* eksternal, argumen loyalitas tampil jauh lebih kuat lagi. Hampir selalu semua karyawan dilarang untuk membocorkan kecurangan perusahaannya kepada pihak lain di luar perusahaan karena tindakan itu dianggap sebagai bertentangan dengan prinsip loyalitas. Pada dasarnya tindakan mereka didasarkan pada loyalitas dan komitmennya terhadap perusahaan dan nasib perusahaan dalam jangka panjang.

Cara Pendeteksian Kecurangan Melalui Audit Forensik

Akuntansi forensik sebenarnya sudah dipraktikkan di Indonesia. Praktik ini tumbuh dengan pesat tidak lama setelah krisis keuangan tahun 1997. Ada dorongan yang kuat untuk

berkembangnya praktik akuntansi forensik. *Sarbanes Oxley Act* dianggap merupakan faktor terpenting bagi perkembangan akuntansi forensik. Tidak dapat dipungkiri *Sarbanes Oxley Act* merupakan reaksi keras atas kegagalan perusahaan besar, seperti Enron yang menjual sahamnya kepada perusahaan umum.

Forensic Auditing mengandalkan kepada pengetahuan akuntansi dan auditing yang dibantu dengan kemampuan untuk melakukan penyidikan. Oleh sebab itu auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi *forensic accountant*.

Menurut Tuanakotta (2007) *forensic accountant* adalah auditor yang melaksanakan tugas yang berkenaan dengan akuntansi, auditing dan penyidikan pada umumnya di dalam suatu forum peradilan umum atau forum publik lainnya untuk pembahasan yang pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka dibekali dengan pengetahuan audit termasuk akuntansi. *Forensic Auditing* dapat secara efektif membantu menemukan dan memastikan adanya tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan senantiasa menghadapi berbagai risiko yang dinamakan risiko bisnis (*bussiness risk*). Termasuk diantaranya adalah risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) yang tergolong dalam risiko integritas (*integrity risk*). Menurut ACFE, kecurangan yang terjadi dapat digolongkan ke dalam tiga kategori kecurangan, kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), penyalahgunaan aset (*asset*

misappropriation), dan korupsi (*corruption*).

Tanda-tanda awal (*symptoms*) biasanya muncul dalam kasus kecurangan, walau demikian munculnya *symptoms* tersebut belum berarti telah terjadi kecurangan. *Symptoms* ini dikenal dengan nama *red flag*, yang seyogyanya dipahami dan digunakan oleh internal auditor dalam melakukan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin timbul sebelum dilakukan investigasi.

Setelah memahami jenis-jenis kecurangan, internal auditor perlu memahami secara tepat struktur pengendalian intern yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Menurut COSO, struktur pengendalian intern terdiri atas lima komponen, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penaksiran risiko (*risk assessment*), standar pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information And communication*), serta pemantauan (*monitoring*).

Jika struktur *internal control* sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya.

Survey ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membuktikan bahwa *whistleblowing* dibutuhkan karena *whistleblowing system* terbukti sebagai alat yang ampuh dalam mencegah terjadinya *fraud* di dalam perusahaan, sedangkan *forensic auditing* dapat secara efektif membantu menemukan dan

memastikan adanya tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- ACFE. 2000. *Fraud Examiners Manual*, Third Edition.
- Albrecht W. Steve and Albrecht Chad O, 2002. *Fraud Examination*. Thomson South- Western.
- Arens, A. dan Loebbecke. 1996. *Auditing: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Boynton, W. C. dan R. N. Johnson. *Modern Auditing Eight Edition*. John Wiley and Son. Inc.
- Coram, P. Ferguson, C. dan Moroney, R. 2008. *Internal Audit, Alternative Internal Audit Structures and The Level of Misapropriation of Assets Fraud*. Accounting and Finance. Vol. 48.
- Halim, Abdul. 2003. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasan, Safuddien. 2000. *Membangun GCG pada Perusahaan, dari Bubble Company Menuju Sustainable Company*. Bahan Konvensi Nasional Akuntan IV.
- Hogan, C. E., Z. Rezaee., R. A. Riley., dan U. K. Velury. 2008. *Financial Statement Fraud: Insights From The Academic Literature*. Auditing: A Journal of Practice and Theory. Vol 27.
- James, Kevin L. *The Effects of Internal Audit Structure on Perceived Financial Statement Fraud Prevention*. Accounting Horizon, Vol. 17, No. 4, Hal. 315-327.

- Jusuf, Al Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan)*. Buku Kesatu. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Liyanarachi, G dan C. Newdick. 2009. *The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New-Zealand Evidence*. Journal of Business Ethics 89.
- Mc Phail, K. dan D. Walters. 2009. *Accounting and Business Ethics*. Routledge: London dan New York.
- Mulyadi. 1998. *Auditing*. Buku Kesatu. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. (Diunduh tanggal 15 Mei 2014).
- Sunaryadi (PricewaterhouseCoopers). *Teori GONE*. Majalah Pemeriksa No. 5 Tahun 1993.
- Viton, Patrice L. 2003. *Creating Fraud Awareness*. SAM Advanced Management Journal. Summer, Hal. 20-27 dan 43.
- The National Committee on Corporate Governance (Maret, 2000).
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Uzun, Hatice, Samuel H. Szewczyk dan Raj Varma. 2002. *Board Composition and Corporate Fraud*. Financial Analyst Journal, Mei/Juni, Hal. 33-43.
- Welton, R. E., J. R Davis dan M. LaGroune. 1994. *Promoting The Moral Development Of Accounting Graduate Students*. Accounting Education International Journal 3.